



**PUTUSAN**

Nomor 203/Pdt.G/2022/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi itsbat nikah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir /01 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir 31 Desember 1964, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 203/Pdt.G/2022/MS.Mrd, tanggal 18 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2004, yang menikah di rumah , Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireun, yang dinikahkan oleh Tgk Sayed Muliadi,

Halaman 1 dari 11 Ptsn Nomor 203/Pdt.G/2022/MS.Mrd



yang di wakilahkan oleh M. (Anak kandungnya Paman Penggugat), dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya Ismail dan Abdullah, dengan mahar berupa 02 (dua) mayam emas tunai;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal di Rumah Penggugat di , Kabupaten Pidie Jaya, dan diantara keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. lahir Pidie Jaya tanggal 15 Desember 2008;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2013;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2014;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
  - 5.1. Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga;
  - 5.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2014 hingga sekarang, antara Penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 2 dari 11 Ptsn Nomor 203/Pdt.G/2022/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah nikah Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2004;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 203/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 19 Oktober 2022 dan 26 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 Ptsn Nomor 203/Pdt.G/2022/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 11-05-2012 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);
2. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya tanggal 17 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen, (Bukti P2) ;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 43 tahun, Agama Islam Pendidikan SMA, pekerjaan Keuchik, tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku warga saksi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
  - Bahwa saksi tidak hadir ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan ;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat memiliki saudara kandung laki-laki ;

Halaman 4 dari 11 Ptsn Nomor 203/Pdt.G/2022/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat hanya Tergugat dan Penggugat tidak pernah menikah sebelumnya ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tinggal bersama dirumah Penggugat di
  - Bahwa Setahu saksi atas laporan dari Penggugat, rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran terus menerus dan alasan yang tepat saksi tidak tahu karena Penggugat tidak menceritakannya;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014;
  - Bahwa Setahu saksi selama pisah mereka tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. Saksi II, umur 57 tahun, Agama Islam Pendidikan SMA, pekerjaan PNS/Sekretaris Desa, tempat tinggal , Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku warga saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Bireuen tahunnya saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat adalah suaminya yang pertama ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di sedangkan Tergugat tidak tau tinggal

Halaman 5 dari 11 Ptsn Nomor 203/Pdt.G/2022/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana karena saksi tidak pernah melihat lagi hampir 10 (sepuluh) tahun ;

- Bahwa Tgk imam gampong pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

3. Saksi III, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS/Mantan Keuchik, tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keuchik Gampong Meue sejak tahun 2002 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku warga saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat ;
- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat juga duda cerai hidup ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses perceraian Penggugat dan Tergugat dengan pasangannya terdahulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama mantan suami Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah pasangan suami isteri karena Penggugat menunjukkan surat keterangan telah menikah yang dikeluarkan oleh suatu balai pengajian di Bireun pada tahun 2004 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 6 dari 11 Ptsn Nomor 203/Pdt.G/2022/MS.Mrd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Saksi IV, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal , Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang sepupu Penggugat ;
- Bahwa ayah Penggugat merupakan saudara kandung ibu saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Bireun ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat sehingga tidak tahu prosesnya ;
- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai hidup ketika menikah dengan Tergugat, begitu juga dengan Tergugat berstatus duda cerai hidup ;
- Bahwa suami pertama Penggugat bernama ;
- Bahwa tidak ada yang bernama dalam keluarga saksi ;
- Bahwa Ayah Penggugat sudah meninggal dunia sejak Penggugat masih kecil ;
- Bahwa Penggugat memiliki 6 saudara, di antaranya ada saudaranya yang laki-laki dan masih hidup hingga saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tau keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan ingin mencabut perkaranya ;

Bahwa Penggugat mencabut perkara ini atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat telah mencabut perkaranya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 7 dari 11 Ptsn Nomor 203/Pdt.G/2022/MS.Mrd*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa secara verstek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;*

Menimbang, bahwa majelis telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan pada tanggal 14 November 2022 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya dengan sadar tanpa ada paksaan dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

*Halaman 8 dari 11 Ptsn Nomor 203/Pdt.G/2022/MS.Mrd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini diajukan setelah pembacaan surat gugatan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 203/Pdt.G/2022/MS.Mrd secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Saleh Umar,

Halaman 9 dari 11 Ptsn Nomor 203/Pdt.G/2022/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. serta Mira Maulidar, S.H.I., MH dan Widia Fahmi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Saleh Umar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mira Maulidar, S.H.I., MH

Widia Fahmi, SH

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 450.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Putusan.....	Rp. 150.000,00
5. Biaya PNBK Panggilan.....	Rp. 20.000,00
6. Biaya PNBK Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
8. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 730.000,00

Halaman 10 dari 11 Ptsn Nomor 203/Pdt.G/2022/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)